

ANALISIS PEMAHAMAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP BULLYING DALAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nur Hikmah¹

¹Universitas Labuhanbatu, Jl. SM. Raja No. 126-A Aek Tapa Rantauprapat, Sumatera Utara, Indonesia
Email: hikmahpanjaitan87@gmail.com

Article History

Received: 07-03-2024

Revision: 06-04-2024

Accepted: 20-04-2024

Published: 28-04-2024

Abstract. This study aims to find out the understanding of legal policies on bullying in education in junior high schools. This research is an analysis of the study of policies that regulate bullying. The type of research used is qualitative descriptive based on research sources and the development of experts and legal experts. All data collected is data derived from the results of expert analysis that is developed and adapted to the current situation. The data analysis process used is qualitative data analysis with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of data analysis show that children's development without strong monitoring and assistance will result in children easily falling or being affected by self-motivation without any boundaries that they understand and fear. Children in the immature category without sufficient experience will be able to feel okay by committing bullying behavior. The lack of understanding of students and children towards the provisions and policies of the law that regulates bullying makes children or students feel uncontrolled in committing bullying or as a victim of bullying

Keywords: Bullying, Students, School

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kebijakan hukum terhadap *bullying* dalam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. Penelitian ini merupakan analisis kajian tentang kebijakan yang mengatur tentang perundungan (*bullying*). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan sumber-sumber penelitian maupun pengembangan para ahli dan pakar hukum. Seluruh data yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari hasil analisis para ahli yang dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perkembangan anak tanpa pantauan dan pendampingan yang kuat akan mengakibatkan anak gampang terjerumus atau terpengaruh karena dorongan diri yang tanpa ada aturan batasan yang mereka pahami dan takuti. Anak dengan kategori belum dewasa tanpa pengalaman yang cukup akan dapat merasa baik-baik saja dengan melakukan perilaku perundungan. Kurangnya pemahaman siswa dan anak terhadap ketentuan dan kebijakan undang-undang yang mengatur tentang perundungan membuat anak atau siswa menjadi merasa tanpa kontrol dalam melakukan perundungan maupun sebagai korban perundungan.

Kata Kunci: *Bullying*, Siswa, Sekolah

How to Cite: Hikmah, N. (2024). Analisis Pemahaman Kebijakan Hukum Terhadap Bullying dalam Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (2), 2664-2669. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1917>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wadah terbaik dalam mengembangkan keilmuan dan karakter manusia. Namun perihal perundungan (*bullying*) menjadi ketakutan dan ancaman dalam Pendidikan saat ini. Menurut data hasil riset *Programme for International Students Assessment (PISA)* tahun 2018 yang menunjukkan bahwa murid yang mengaku pernah mengalami perundungan (*bullying*) di Indonesia sebanyak 41,1% dan Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan (Jayani, 2019). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak sedangkan bullying baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat (Tim KPAI, 2020). Pada data terbaru terkait kasus pengaduan anak tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ada 480 kasus anak korban kekerasan di sekolah (*bullying*). data tersebut tidak hanya terhenti pada anak korban *bullying* saja, data menunjukkan anak pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*) juga menunjukkan angka yang cukup tinggi yakni 437 kasus (KPAI, 2021). *Bullying* pada anak biasanya terbentuk beberapa peran di dalamnya, seperti inisiator *bullying*, pengikut *bullying*, pendukung *bullying* namun tidak ikut serta, mengamati *bullying*, tidak setuju dengan *bullying* namun tidak berbuat sesuatu, dan yang terakhir adalah mencoba untuk memberi bantuan (Sutra, 2022).

Kasus *bullying* di sekolah merupakan tindakan yang akan mengganggu peran seluruh penggerak Pendidikan. Perilaku perundungan di sekolah sering terjadi mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA. *Bullying* adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali. Anak-anak yang melakukan *bullying* biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Pemahaman anak ataupun peserta didik di sekolah perihal hukum yang berkenaan dengan perundungan sangatlah rendah. Rendahnya pemahaman ini menjadi alasan setiap pelaku perundungan untuk bebas melakukan aksinya setiap saat dan berkelanjutan. Siswa dengan tingkatan menengah pertama merupakan anak-anak yang masuk dalam masa tahapan perkembangan menuju remaja atau masa-masa pubertas.

Menurut Erison (dalam Siloam, 2024), pada perkembangan psikososial bahwa siswa SMP merupakan anak pada tahapan V (12-18 Tahun) yaitu memasuki usia remaja. Seseorang akan mulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Karena itu, mereka umumnya akan mencoba berbagai persona yang berbeda guna mengetahui jati dirinya. Jika berhasil melalui tahapan pencarian jati diri ini, seseorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya. Di satu sisi, jika, gagal menemukan jati dirinya pada tahap ini, seorang kemungkinan akan mengalami

krisis identitas di kemudian hari Berdasarkan hal tersebut, peserta didik dalam tingkat SMP sering melakukan tindakan perundungan ini di sekolahnya maupun diluar sekolah. Diperlukannya pemahaman yang kuat pada anak-anak tersebut untuk mengurangi tingkat perilaku perundungan juga meningkatkan kekuatan jati diri para sasaran korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kebijakan hukum terhadap *bullying* dalam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama.

METODE

Penelitian ini merupakan analisis kajian tentang kebijakan yang mengatur tentang perundungan (*bullying*). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan sumber-sumber penelitian maupun pengembangan para ahli dan pakar hukum. Seluruh data yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari hasil analisis para ahli yang dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Perilaku perundungan (*bullying*) sering terkadang melewati batas hukum jika memenuhi unsur penyerangan atau kekerasan. Disini perlu dipertegas bahwa tidak semua perbuatan pelecehan atau kekerasan merupakan *bullying*, begitupula sebaliknya. Beberapa pengaturan terkait bullying telah diatur di dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkara bullying yang berimplikasi pada tindak pidana maka pelaku tindak pidana akan dijerat menggunakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tindak pidana pada umumnya. *Bullying* pada anak merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *bullying* adalah tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur di dalam undang-undang ini.

Pada beberapa kondisi *bullying* pada anak menempatkan pelaku tindak pidana yakni seorang anak. Proses peradilan terkait pelaku anak juga tetap memperhatikan mekanisme yang mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA) yang mengacu pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan (Herlina, 2004). Maka

mekanisme hukum secara formal yaitu diversi kepolisian tetap dilakukan. Artinya prinsip yang pertama yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak anak harus dilindungi. Namun hal ini tidak serta merta diberlakukan karena proses peradilan tetap mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 sehingga pada perkara *bullying* yang berimplikasi pada tindak pidana maka tetap menempuh jalur hukum.

Pemahaman siswa terhadap semua kebijakan dan aturan hukum yang ada tentang perundungan yang sangat rendah mengakibatkan para siswa banyak yang menjadi pelaku juga korban. Tingkat perilaku yang tinggi ini juga mengakibatkan rusaknya nilai Pendidikan disekolah. Berikut kebijakan perlindungan anak yang berkaitan dengan perundungan (Kemdikbudristek, 2021).

Tabel 1. Kebijakan Perlindungan Anak

No	Kebijakan	Keterangan Isi Kebijakan
1	Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C	Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
2	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a)	Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
3	Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan.	Pada Bab III Pasal 6, tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain: Pelecehan (baik fisik, psikis atau daring), Perundungan, Penganiayaan, Perkelahian, baik adu kata-kata atau adu tenaga, Perpeloncoan, Pemerasan, Pencabulan, Pemerkosaan, Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (SARA), Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang.

Adapun sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

No	Pasal Kebijakan	Sanksi
1	Pasal 80 ayat (1)	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
2	Pasal 80 ayat (2)	Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

3	Pasal 80 ayat (3)	Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
---	-------------------	--

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah merilis data kasus *bullying* atau perundungan di sekolah tahun 2023. Sejak Januari hingga September, tercatat ada 23 kasus *bullying*. Dari 23 kasus tersebut, 50% terjadi di jenjang SMP, 23% di jenjang SD, 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Kasus paling banyak terjadi di jenjang SMP dan dilakukan oleh sesama siswa maupun dari pendidik. Menurut FSGI, setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan *bullying* sehingga harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

Tabel 3. Faktor Penyebab *Bullying*

No	Faktor	Keterangan
1	Faktor Internal	Faktor yang berasal dari dalam diri anak dan lingkungan sekitarnya. Misalnya karena anak diasuh dengan kekerasan oleh orang tuanya, membuat anak turut menjadi pelaku kekerasan.
2	Faktor Eksternal	Faktor yang berasal dari luar rumah anak. Misalnya faktor yang berasal dari lingkungan sekolah, pergaulan, dan atau lingkungan. Anak yang kerap mengakses konten kekerasan, bisa saja meniru konten tersebut.
3	Faktor Situasional	Anak bisa terpengaruh oleh faktor yang tidak terduga. Seperti anak menjadi siswa junior dan dipaksa siswa senior untuk ikut tawuran.

KESIMPULAN

Siswa pada tingkat menengah pertama merupakan anak dengan perkembangan mulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor alasan siswa SMP sangat mudah terpengaruh terhadap kasus perundungan di sekolah. Perkembangan anak tanpa pantauan dan pendampingan yang kuat akan mengakibatkan anak gampang terjerumus atau terpengaruh karena dorongan diri yang tanpa ada aturan batasan yang mereka pahami dan takuti. Anak dengan kategori belum dewasa tanpa pengalaman yang cukup akan dapat merasa baik-baik saja dengan melakukan perilaku perundungan. Kurangnya pemahaman siswa dan anak terhadap ketentuan dan kebijakan undang-undang yang mengatur tentang perundungan membuat anak atau siswa menjadi merasa tanpa kontrol dalam melakukan perundungan maupun sebagai korban perundungan.

REFERENSI

- Herlina, A. (2004). Restorative Justice. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(3), 4244.
- Jayani, D. H. (2019). Programme for International Students Assessment (PISA): Murid Korban Bully di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-muridkorban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>
- Nikita Rosa. (2023). Data Kasus Bullying di Sekolah, FSGI: 50% di Jenjang SMP. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah-fsgi-50-di-jenjang-smp>
- Siloam Hospitals. (2024). Mengenal 8 Tahapan Perkembangan Psikososial, Perlu Tahu. https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-perkembangan-psikososial#mcetoc_1hhjlp5ds3u
- Sutra, F.L. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkara Bullying pada Anak yang Berimplikasi pada Tindak Pidana. *Gorontalo Law Review*. Vol 5 No 1 (2022)
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. (2021). STOP Perundungan/ Bullying Yuk. Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021
- Tim KPAI. (2020). Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI. KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnaicatatatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>